

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Ihdad* bagi Wanita yang Ditinggal Mati oleh Suaminya Sesuai dengan Ketentuan Agama Islam

Makna *ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan diantara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna *ihdad* secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan. Adapun *ihdad* menurut terminologi adalah mencegah diri dari berhias/bersolek pada anggota badan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita, tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.

Begitu juga pengertian *Ihdad* menurut keterangan responden ulama' Kabupaten Blitar adalah kewajiban bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya dan dilakukan selama menjalani masa *Iddah*. Yang mana didalamnya, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan beberapa hal, yaitu: tidak berhias pada badan (sedikit maupun banyak), tidak memakai wewangian dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hadits tentang kewajiban untuk menjalankan *Ihdad* maupun juga keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh ulama'-ulama' ahli fiqh dalam kitab-kitab fiqh klasik

maupun kontemporer. Selain itu, dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa kewajiban menjalankan *Ihdad* juga telah ada sejak zaman sebelum diturunkannya agama Islam. Sebagaimana hadits dari riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم يقول إنما هي أوبعة أشهر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزینب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شينا حتى تم بها سنة (رواه مسلم)¹

Artinya: “Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya, beliau berkata aku membaca dihadapan Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humain bin Nafi’ dari Zainab binti Abi Salamah, kemudian Zainab mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang ber-Ihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata, aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari ber-Ihdad selama satu tahun penuh? Kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh, dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun. (HR. Muslim).

¹ Muslim bin Hajjaj, *al-Jami' al-Shohih*, Juz III, (Beirut, Lebanon: Dar el-Fikr, tt), hlm.

Kewajiban ber-*Ihdad* hanya diberikan kepada wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga tidak ada kewajiban menjalankan *Ihdad* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya dari jalan perceraian, baik itu cerai *ba'in* maupun cerai *raj'i*. Sedangkan untuk *Iddah*, diwajibkan kepada setiap wanita muslimah yang berpisah dengan suaminya dengan cara apapun.

Masa *Ihdad* biasa disebut juga dengan masa berkabung. Dimana seorang wanita mengalami keadaan berduka yang sangat mendalam sebab ditinggalkan suaminya untuk selamanya. Sehingga ketika menjalani keadaan tersebut, seorang wanita tidak diperbolehkan keluar rumah hanya untuk bersenang-senang (*refreshing*).

Sesuai dengan prinsip agama Islam yang tidak memberatkan bagi pemeluknya, terdapat beberapa keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan kewajiban *Ihdad* bagi muslimah. Diantara *rukhsahnya* adalah tetap diperbolehkannya seorang wanita untuk keluar rumah ketika mempunyai hajat (terpaksa) dan juga diperbolehkan memakai wewangian ketika akan memasuki masa suci dari haidl.

Ketika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mempunyai tanggungan untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, dia diperbolehkan untuk keluar rumah dalam rangka bekerja untuk memenuhi kebutuhannya mencari nafkah untuk keluarganya meskipun dalam keadan menjalani *Ihdad*. Sebagaimana hadits dari shaabat Jabir r.a., yang berbunyi:

وعن جابر رضى الله عنه قال: طَلَّقْتُ خالتي, فأرادت أن تجِدَ نخلها فزجرها رجل أن تخرج, فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جُدَى نخلك, فَإِنَّكَ عسى أن تصدَّقى, أو تفعلى
معروفا (رواه مسلم)²

Artinya: Dari Jabir r.a, ia berkata: Bibiku telah ditalak tiga kali lali ia keluar untuk memetik buah kurmanya, kemudian ia berjumpa dengan seorang laki-laki, lali laki-laki itu mencegahnya. Kemudian bibiku datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: “Keluarlah dan petiklah buah kurmamumu, barangkali engkau bisa bersedekah dari itu atau engkau bisa berbuat kebaikan. (H.R. Muslim).

Sedangkan bolehnya memakai wewangian hanya untuk mengetahui bahwa seorang wanita telah habis dari masa haidnya dan memasuki masa suci. Dimananya digunakan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya bercak darah yang keluar dari kemaluannya. Sehingga benar-benar diketahui bahwa seorang wanita akan memasuki masa suci dari haidnya.

Responden ulama’ Kabupaten Blitar menggunakan dasar hukum yang sama mengenai kewajiban ber-*Ihdad* bagi muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan bunyi:

حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُجِدُّ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَعْلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيَّبًا إِلا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (رواه مسلم).³

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi’ telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummi Athiyyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah Seorang wanita berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal

² Ibn Hajar al-‘Astqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Daar al-Ilmi: Surabaya, tt), hlm. 235.

³ Ibn Hajar al-‘Astqalani, *Bulugh al-Maram...*, hlm. 234.

adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar atau sejenis pohon yang harum baunya (HR. Muslim dalam Kitab Shohih Muslim No. 2739).⁴

Responden ulama' Kabupaten Blitar sepakat bahwa tujuan diwajibkannya seorang muslimah untuk menjalankan *Ihdad* adalah untuk menampakkan kesedihan sebab ditinggalkan oleh suaminya untuk selamanya, selain itu juga sepakat bahwa *Ihdad* bertujuan untuk menjaga seorang wanita dari fitnah yang tertuju kepadanya.

B. *Ihdad* bagi Wanita yang Bekerja Sebagai Pegawai Negeri yang Ditinggal Mati oleh Suaminya dalam Perspektif Ulama' Kabupaten Blitar

Sebagai muslimah, tentu diwajibkan bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri untuk tetap menjalankan kewajiban *Ihdad* apabila ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga memunculkan sebuah dilema antara kewajibannya sebagai muslimah dan juga sebagai pegawai negeri. Dimana sebagai muslimah, setelah meninggalnya suami diwajibkan untuk ber-*Ihdad* selama menjalani masa *Iddah*, yakni selama empat bulan sepuluh hari. Dan sementara sebagai pegawai negeri, tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengambil cuti selama menjalankan masa *Ihdad*.

Pembahasan terkait masalah kewajiban seorang muslimah yang juga sebagai pegawai negeri tentunya sangat dibutuhkan. Yang akan berdampak

⁴ Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), hlm.282.

pada pelaksanaan Syariat Islam yang tidak menghambat seorang muslimah untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai pegawai negeri. Sehingga tidak akan ada satu kewajiban yang dikesampingkan dan bisa berjalan secara beriringan.

Dari hasil wawancara dengan responden ulama' Kabupaten Blitar, peneliti mendapatkan hasil bahwa bagi mereka (wanita) yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap dibebankan menjalankan kewajiban *Ihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya. Dan sebab adanya keringan diperbolehkannya wanita untuk keluar rumah dalam keadaan berhajat, bagi wanita yang sedang *ihdad* tidak perlu mengajukan cuti selama menjalankannya. Sehingga tidak akan mengesampingkan salah satu antara kewajiban sebagai seorang muslimah dan juga kewajiban sebagai seorang pegawai negeri.

Responden ulama' Kabupaten Blitar juga menyepakati bahwa untuk wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri, tentunya tidak memungkinkan menjalankan *ihdad* persis sebagaimana yang ada di dalam Syariat Islam. Sehingga dalam hal ini, muncul beberapa keringanan bagi wanita yang menjalankan kewajiban *Ihdad*. Diantaranya:

Pertama, mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, mereka tetap diperbolehkan untuk bekerja seperti biasa dengan tetap masuk kantor. Sebagaimana hadits dari sahabat Jabir r.a., yang berbunyi:

وعن جابر رضى الله عنه قال: طَلَّقْتُ خالتي, فأرادت أن تجِدَّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج, فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جُدَى نخلك, فَإِنَّكَ عسى أن تصدَّقى, أو تفعلى معروفا (رواه مسلم)⁵

Artinya: Dari Jabir r.a, ia berkata: Bibiku telah ditalak tiga kali lali ia keluar untuk memetik buah kurmanya, kemudian ia berjumpa dengan seorang laki-laki, lali laki-laki itu mencegahnya. Kemudian bibiku datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: “Keluarlah dan petiklah buah kurmamu, barangkali engkau bisa bersedekah dari itu atau engkau bisa berbuat kebaikan. (H.R. Muslim).

Perkataan “memetik buah kurma” itu melihat dzahirnya, bahwa Nabi Saw memberi ijin keluar untuk memetik buah kurma itu menunjukkan bolehnya keluar kalau ada keperluan dan yang sejenis dengan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri, sebab berkaitan dengan kebutuhan dan bahkan kewajiban mereka, mereka tetap diperbolehkan untuk pergi keluar rumah guna bekerja.

Kedua, tetap diperbolehkan memakai pakaian yang menjadi seragam instansi dimana mereka bekerja. Karena bagi orang-orang yang bekerja di instansi yang sama, memakai pakaian yang sama dan berwarna bukan dimaksudkan untuk bergaya dan menarik perhatian, melainkan merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pegawai. Sehingga dalam hal ini, bagi wanita yang menjalani masa *Ihdad* tidak menjadi sebuah masalah untuk tetap memakai seragam sebagaimana instansi tempat mereka bekerja menentukan.

⁵ Ibn Hajar al-‘Astqalani, *Bulugh al-Maram...*, hlm. 235.

Dalam hal berhias, responden ulama' Kabupaten Blitar juga sepakat bahwa bagi wanita yang ber-*Ihdad* dan bekerja sebagai pegawai negeri, tidak diperbolehkan berhias dalam hal apapun, baik itu sedikit maupun banyak. Baik dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Yahya ibn Yahya r.a., yang berbunyi:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم يقول إنما هي أوبعة أشهر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزینب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شينا حتى تم بها سنة (رواه مسلم)⁶

Artinya: “Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya, beliau berkata aku membaca dihadapan Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humain bin Nafi’ dari Zainab binti Abi Salamah, kemudian Zainab mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang ber-*Ihdad* selama satu tahun penuh. Humaid berkata, aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari ber-*Ihdad* selama satu tahun penuh? Kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh, dan tidak memaki wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun. (HR. Muslim).

⁶ Muslim bin Hajjaj, *al-Jami' al-Shahih...*, hlm. 202.

Untuk larangan memakai wewangian pada saat menjalankan kewajiban *Ihdad*, baik bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun bukan sebagai pegawai tidak ada keringanan. Sehingga, dalam keadaan apapun tidak ada kebolehan memakai wewangian. Kecuali seorang wanita yang akan memasuki masa suci dari haidl, sebagai perantara mengetahui masih ada atau tidaknya bercak darah yang keluar dari kemaluannya atau juga sebagai penghilang bau akibat darah haidl yang keluar selama masa haidl. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang menjadi dasar hukum diwajibkannya *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Athiyah r.a., yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِدُّ مَرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (متفق عليه), وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة (ولا تحتضب) وللنسائي (ولا تمتشط))⁷

Artinya: Dari Ummi Athiyyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah Seorang wanita berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidl kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar⁸ (HR. Muslim dalam Kitab Shohih Muslim No. 2739).⁹

⁷ Ibn Hajar al-‘Astqalani, *Bulugh al-Maram...*, hlm. 234.

⁸ *Qusth* dan *Adzfar* adalah dua macam jenis wangi-wangian yang biasa dipakai perempuan untuk membersihkan bekas haidlnya.

⁹ Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemah Kitab Bulugh...*, hlm.282.

Responden ulama' Kabupaten Blitar secara keseluruhan menggunakan hadits diatas sebagai dasar hukum wajibnya *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang didalamnya pun juga sudah memuat segala yang menjadi larangan dalam kewajiban ber-*Ihdad*.

Perlu diketahui, kewajiban ber-*Ihdad* merupakan salah satu implementasi kaidah fiqh “درئ المفسد مقدم على جلب المصالح” , yang berarti “mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan”. Sebab *Ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum laki-laki pada wanita selama masa *iddah*, dan demikian pula untuk mencegah wanita dari memandang kaum laki-laki.

Ihdad bukanlah sebuah ketentuan hukum yang dipengaruhi oleh adat, sebagaimana sholat dluhur yang apabila di negara Arab dilaksanakan empat rokaat, maka di Indonesia dan dimanapun juga tetap dilaksanakan empat rokaat. Demikian pula dengan *ihdad*, bagaimanapun kondisi maupun pekerjaan seseorang, tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya dan tetap menjadi sebuah kewajiban.